



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515. FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/3341 /436.6.4/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bawa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/3107/436 6 4/2013 tanggal, 8 April 2013 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggaraan TAMAN PENITIPAN ANAK
- 2 Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng
- Nomor : 421.1/34/436 6.4.6/2013
- Tanggal : 28 Februari 2013
- Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Lembaga	:	" IT.NOER HIDJAIJJAH "
Jenis Pendidikan	:	TAMAN PENITIPAN ANAK
Tahap	:	I (satu)
Alamat	:	Jl Mojo IV No. 40 RT. 08 RW. V Kelurahan : Mojo Kecamatan : Gubeng Kota : Surabaya
Ka.Taman Penitipan Anak	:	Dra. Hj Siti Djalalah
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Noer Hidjaijjah

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2013 s/d 14 April 2014.
- KETIGA :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambal-lambalnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penelitian ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 April 2013



Tembusan :

- Yth 1 Ibu Walikota Surabaya
2 Sdr Ka UPTD-BPS Kec Gubeng



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 146 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0801/436.7.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TPA IT NOER HIDJAIJAH
Jenis Pendidikan	:	TPA
Alamat	:	Jl. Mojo IV/40 , RT 8 / RW 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	69812723
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN NOER HIDJAIJAH Berdasarkan Akta Notaris : FELICIA IMANTAKA, S.H Nomor 191 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006277.AH.01.04 TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	:	HM. GATJU SUPANGKAT YULIANTO
Nama Ketua/Pimpinan	:	HARI SETIABUDI YULIANTO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/460/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **10 Januari 2024**

a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M Afghani Wardhana S SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
